

TATA KERJA PEMBENTUKAN FATWA-FATWA MUI: Melacak Karakteristik Ushul Fiqh MUI dalam Memutuskan Hukum

Taufiqur Rahman
Universitas Trunojoyo Madura
e-mail: taufiqur.rahman@trunojoyo.ac.id

Abstract: The Indonesian Ulama Council is a forum or assembly that brings together scholars, *zu'ama* and Indonesian Muslim scholars to unite the movements and steps of Indonesian Muslims in realizing common goals. The Indonesian Ulema Council was established on July 26, 1975 in Jakarta. The presence of MUI as a place of reference for Muslims in Indonesia in dealing with and resolving and deciding a law that occurs in Indonesian society is a necessity. Therefore, there have been many legal fatwas born from this organization since the beginning until this modern era. Be it in matters of religious practice, social, economics, science, medicine and even the political realm. The development of Islamic legal thought in Indonesia faces complex dynamics due to the unique socio-political system that exists. Thus, the MUI fatwa itself is not uncommon or often counter-productive both externally and internally by Muslims themselves. The author in this study intends to critically describe the MUI fatwa itself, both in terms of its existence and its *manhaj*.

Key word: *Indonesian Ulema Council, Fatwa, Uṣūl Fiqh, Ijtihād*

Pendahuluan

Bagi kita yang beragama Islam dan hidup di Indonesia pada abad ini, nama lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga agama yang membidani berbagai kelahiran keputusan agama (baca: fatwa) tentu tidak asing lagi. Lembaga ini dikenal masyarakat sebagai lembaga yang berwenang dalam memusyawarahkan suatu masalah yang berkaitan dengan masalah agama dalam masyarakat. Ide pelebagaan agama yang kemudian dinamakan dengan Majelis Ulama Indonesia ini sebenarnya adalah cita-cita lama para '*ulamā*', *zuamā*',

dan cendekiawan Muslim sejak dulu, namun ide tersebut baru terealisasi pada tanggal, 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta. Majelis Ulama Indonesia—seperti yang ditulis dalam laman resmi MUI—adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ‘*ulamā*’, *zuamā*’, dan cendekiawan Muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. MUI berdiri atas kesepakatan dari pertemuan atau musyawarah para *ulamā*’, *zuamā*’, dan cendekiawan Muslim yang datang dari berbagai penjuru tanah air.

Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama. *ulamā*’, *zuamā*’, dan cendekiawan Muslim, yang tertuang dalam sebuah "PIAGAM BERDIRINYA MUI", yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I.

Sejak didirikan pada tahun 1975 hingga sekarang, MUI telah melahirkan fatwa sangat banyak sekali, meliputi soal-soal upacara keagamaan, pernikahan, kebudayaan, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, dan kedokteran, yang sebagian besar di kumpulkan dalam Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Meskipun banyak fatwa yang di keluarkan, ada yang di terima dengan baik oleh masyarakat, namun ada pula yang menolak fatwa tersebut.¹

Fatwa merupakan bagian dari dinamika pemikiran hukum Islam di mana pemikiran Islam itu sendiri pernah mengalami masa puncak dan sekaligus sebagai masa kejatuhan, yakni pada abad ke-9 dan ke-10 ketika terjadi pembekuan pemikiran hukum Islam melalui pembentukan keempat mazhab Sunni.² Di satu sisi hal ini menunjukkan sebuah prestasi gemilang. Di sisi lain, hal ini juga berimplikasi pada berhentinya dinamika pemikiran hukum Islam karena orang menganggap mazhab hukum itu sudah final.

Akibatnya, sejak era ini para ahli hukum Islam (*fuqahā*) tidak lagi berani menyebut diri mereka sebagai mujtahid mutlaq melainkan

¹ Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia, 1975-1988* (Jakarta: INIS, 1993), 5.

² Sudarsono Shobran, *Muhammadiyah dan Nabdlatul Ulama dalam Pentas Politik Nasional*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2003.) Ridwan, *Paradigma Politik NU: Relasi Sunni-NU dalam Pemikiran Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), dan Bahrul Ulum, *Bodohnya NU apa NU Dibodohi, Jejak Langkah NU di Era Reformasi: Menguji Khittab, Meneropong Paradigma Politik*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2002).

hanya sebagai *mujtabid fil-madhbhab*.³ Umat Islam beranggapan bahwa era ini adalah era tertutupnya pintu ijtihad. Baru pada abad ke-19 ada beberapa golongan pembaharu yang menganjurkan dibukanya kembali pintu ijtihad.⁴

Perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia menghadapi dinamika yang kompleks karena uniknya sistem sosial-politik yang ada. Sehingga, fatwa ulama tidak jarang atau sering kontra produktif bahkan di kalangan kaum Muslim sendiri. Penulis dalam makalah ini bermaksud untuk memaparkan secara kritis mengenai fatwa itu sendiri, baik dari segi eksistensinya maupun metodenya.

Mengenal Lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para *ulamā*, *zu'amā* dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para *ulamā*, *zu'amā*, dan cendekiawan Muslim yang datang dari berbagai penjuru tanah air. Di akhir acara, 53 orang peserta yang terdiri dari para wakil majelis-majelis ulama daerah yang baru terbentuk, para wakil pengurus pusat sepuluh organisasi Islam yang ada, sejumlah ulama bebas dan empat orang perwakilan rohaniawan ABRI menandatangani deklarasi pendirian Majelis Ulama Indonesia dan mengangkat Hamka sebagai Ketua Umum MUI pertama.⁵

Ulama Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa mereka adalah pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warathat al-Anbiya*). Maka mereka terpanggil untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat melalui wadah MUI, seperti yang pernah dilakukan oleh para ulama pada zaman penajajahan dan perjuangan kemerdekaan. Di sisi lain umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Kemajuan sains dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral, serta budaya global yang didominasi Barat, serta

³ Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia*, 1975-1988, 1.

⁴ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hal. 23.

⁵ Muhammad Atho Mudzhar, *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Socio-Historical Approach* (Jakarta: Religious Research and Development, and Tarining, 2003), 126-127.

pendewaan kebendaan dan pendewaan hawa nafsu yang dapat melunturkan aspek religiusitas masyarakat serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia.

Selain itu kemajuan dan keragaman umat Islam Indonesia dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik, sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri.

Akibatnya umat Islam dapat terjebak dalam egoisme kelompok (*ananiyyah bizbiyyah*) yang berlebihan. Oleh karena itu kehadiran MUI, makin dirasakan kebutuhannya sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturrahi, demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam.

Dalam perjalanannya, selama kurang lebih 41 tahun Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para *ulamā'*, *zuamā'*, dan cendekiawan Muslim berusaha untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah; memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta; menjadi penghubung antara '*ulamā dan umarā* (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional; meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.⁶

Penyusunan dan pengeluaran fatwa-fatwa dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI. Komisi ini diberi tugas dan wewenang untuk merundingkan dan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan-persoalan hukum Islam yang dihadapi masyarakat. Persidangan-persidangan Komisi fatwa biasanya diadakan sesuai keperluan atau bila MUI telah dimintai pendapatnya oleh masyarakat maupun pemerintah.

⁶ Sumber diolah dari website resmi MUI; <http://mui.or.id/index.php/2009/05/08/profil-mui/>, diakses pada tanggal 6 April 2017.

Persidangan itu biasanya selain dihadiri oleh Ketua dan semua anggota Komisi Fatwa, juga dihadiri oleh undangan dari luar, seperti para ulama bebas dan ilmuwan profesional yang terkait dengan persoalan yang sedang dibicarakan.⁷

Peran, Fungsi dan Tanggung Jawab Majelis Ulama Indonesia

Tujuan didirikannya MUI adalah ikut serta mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil dan makmur yang diridhai Allah SWT sesuai dengan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rumusan terkini, tujuan MUI adalah menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam yang dinamis dan efektif, sehingga mampu mengarahkan dan mendorong umat Islam untuk melaksanakan *aqidah Islāmiyyah*, membimbing umat dalam menjalankan ibadah, menuntun umat dalam mengembangkan mu'amalat, dan menjadi panutan dalam mengembangkan akhlaq karimah untuk mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil dan makmur.⁸

Berdasarkan Surat Keputusan Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-02/Munas-VI/MUI/VII/2005 tentang Perubahan atau Penyempurnaan Wawasan, Pedoman Dasar, dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia. Dan berdasarkan jati diri ulama sebagai *Warathat al-Anbiya'*, maka Majelis Ulama Indonesia mempunyai beberapa peran utama: Pertama, sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi, yaitu menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif bijaksana berasaskan agama Islam. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi, Majelis Ulama Indonesia menjalankan fungsi profetik yakni memperjuangkan fungsi perubahan kehidupan agar berjalan sesuai ajaran Islam, walaupun dengan konsekuensi akan menerima kritik, tekanan, dan ancaman karena perjuangannya bertentangan dengan sebagian tradisi, budaya, dan peradaban manusia.

Kedua, sebagai pemberi fatwa (*Mufti*), Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa, Majelis Ulama Indonesia mengakomodasikan dan menyalurkan

⁷ Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwas the Council of Indonesia Ulama: A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988* (Jakarta: INIS, 1993), 68-69.

⁸ M. Ichwan Syam, *Petunjuk Penyelenggaraan Organisasi MUI* (Jakarta: Sekretariat MUI, 2001), 19.

aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.

Ketiga, sebagai pembimbing dan pelayan umat, di sini Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan umat (*Khādim al-Ummah*), yaitu melayani umat Islam dan masyarakat luas dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini, Majelis Ulama Indonesia senantiasa berusaha memenuhi permintaan umat Islam, baik langsung maupun tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan. begitu pula, Majelis Ulama Indonesia berusaha selalu tampil di garda depan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat Islam dan masyarakat luas dalam hubungannya dengan pemerintah.

Keempat, sebagai gerakan *al-Islāh wa al-Tajdīd*, di mana Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor *Islāh* yaitu gerakan pemurnian Islam serta *Tajdīd* yaitu gerakan pembaharuan pemikiran Islam. Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam maka Majelis Ulama Indonesia dapat menempuh jalan *Tawfiq* (kompromi) dan *Tarjih* (mencari hukum yang lebih kuat).⁹ Dengan demikian diharapkan tetap terpeliharanya semangat persaudaraan di kalangan umat Islam Indonesia.

Kelima, sebagai penegak *Amar Ma'rūf dan Nahy Munkar*, yaitu Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai wahana dengan menegakkan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqamah. Dalam menjalankan fungsi ini Majelis Ulama Indonesia tampil di barisan terdepan sebagai kekuatan moral (*moral force*) bersama berbagai potensi bangsa lainnya untuk melakukan kestabilan sosial.

Dalam pandangan Ichwan Syam, Majelis Ulama Indonesia mempunyai beberapa fungsi di antaranya: Pertama, sebagai wadah musyawarah para Ulama, cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami, demokratis, akomodatif, dan aspiratif. Kedua, sebagai wadah silaturahmi para ulama cendekiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam. Ketiga, sebagai wadah yang mewakili umat

⁹ Pedoman penetapan fatwa yang ditetapkan berdasarkan SK Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia nomor: U-596/MUI/X/1997 tanggal 2 Oktober 1997 (penyempurnaan dari pedoman berdasarkan keputusan Sidang Pengurus Paripurna Majelis Ulama Indonesia tanggal 7 Jumadil Awwal 1406 H./18 Januari 1986 M.) Pada pasal 3 tentang metode penetapan fatwa poin C.

Islam dalam hubungan dan konsultasi antar umat beragama. Keempat, sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik di minta maupun tidak diminta.¹⁰

Adapun yang dimaksud dengan tanggung jawab MUI adalah tentang keberadaan dari fatwa, yang artinya adalah fatwa MUI justru merupakan bentuk tanggungjawab ulama terhadap berbagai umat Islam di Indonesia. semua pihak harus mendudukkan posisi fatwa secara benar. Tugas ulama adalah untuk membimbing dan mengawal umat untuk komitmen menjaga agama. Bahkan, sejarah telah mencatat fatwa menjadi solusi bagi umat untuk berkontribusi bagi bangsa saat revolusi fisik melawan penjajah seperti fatwa resolusi jihad Kyai Hasyim Asyari. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Ketua MUI sekarang ini, Dr. KH. Ma'ruf Amin ketika Rakernas tahunan MUI, beliau mengatakan “MUI sebagai majelis agama Islam punya tanggung jawab keagamaan, tapi di sisi lain MUI juga punya tanggung jawab kenegaraan, karena MUI merupakan bagian dari negara sehingga bagaimana MUI memosisikan semua itu”.¹¹

Karakteristik *Uṣūl Fiqh* Pembentukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Sekitar pada tahun 1984 masih ada perbedaan fatwa antara komisi fatwa MUI daerah satu dengan daerah yang lainnya atau bahkan perbedaan fatwa pengurus MUI daerah dengan Komisi Fatwa MUI pusat¹², hal ini disebabkan karena belum ada standarisasi aturan atau pedoman yang bisa dijadikan rujukan. Dan hal ini juga menjadikan kebingungan bagi masyarakat sendiri.

Muktamar Nasional ketiga para ulama di Jakarta pada tanggal 19 sampai 23 Juli 1985 telah diajukan usul agar ada

¹⁰ M. Ichwan Syam, *Petunjuk Penyelenggaraan Organisasi MUI*,, 19.

¹¹ Pidato Iftitah Dr. KH. Ma'ruf Amin dalam acara Rakernas MUI tahun 2016 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (23/11/2016) malam.

¹² Misalnya adalah Fatwa beternak, budidaya dan memakan kodok hijau. Komisi fatwa MUI daerah Sumatera Barat memutuskan bahwa hal yang demikian adalah halal. Sedangkan Komisi fatwa MUI daerah Nusa Tenggara Barat mengharamkannya. Kemudian fatwa ini dibawa kepada Komisi Fatwa MUI Pusat. MUI pusat memutuskan fatwa yang bersifat kompromi bahwa beternak kodok hijau diperbolehkan, tetapi memakan daging kodok diharamkan. Tapi fatwa ini juga masih diperdebatkan oleh kalangan ulama yang lainnya. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia, 1975-1988* (Jakarta: INIS, 1993), 85-87.

keseragaman bentuk dan referensi. Baik bagi majelis ulama daerah maupun bagi MUI ketika mengeluarkan fatwa.¹³

Pada tanggal 30 Januari 1986 sebuah buku pedoman terperinci untuk mengeluarkan fatwa diterbitkan oleh MUI, yang menjelaskan bahwa dasar-dasar untuk mengeluarkan fatwa menurut urutan tingkatannya adalah: *al-Quran, al-Sunnah, Ijmā'*, dan *qiyās*. kemudian disusul dengan penelitian pendapat para imam madhhab yang ada dan *fuqahā*, yang telah melakukan penelaahan mendalam tentang masalah serupa. Dalam buku ini juga terdapat peraturan bahwa MUI bertanggung jawab untuk mengeluarkan fatwa mengenai problematika tentang kaum muslimin di tanah air atau paling sedikitnya di lebih dari satu propinsi. Dan majelis ulama daerah bertanggung jawab atas pengeluaran fatwa mengenai masalah-masalah setempat. Dan diharuskan ada konsultasi dari pengurus daerah ke MUI pusat sebelum mengeluarkan fatwa. Komisi Fatwa, baik yang di daerah maupun yang ada di pusat tidak diperbolehkan mengeluarkan fatwa apapun tanpa ada tanda tangan ketua umum majlis ulama di tempat bersangkutan, suatu fenomena yang belum diwajibkan sebelumnya.¹⁴

Membuat dan mengeluarkan fatwa di organisasi Majelis Ulama Indonesia merupakan kewenangan dari Komisi Fatwa. Komisi Fatwa ini termasuk salah satu komisi di MUI yang mendapat perhatian khusus, karena masyarakat sangat membutuhkan nasehat keagamaan dari ulama agar perubahan sosial yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan tidak menjadikan masyarakat Indonesia menyimpang dari kehidupan yang religius. Secara kelembagaan, Komisi Fatwa mengidentifikasi sebagai mujtahid (ahli ijtihad), yang berijtihad untuk menyelesaikan berbagai kasus berkenaan dengan masalah hukum. Ijtihad yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia tergolong sebagai *ijtihād jamā'i*¹⁵ (kolektif), karena mereka mengandalkan kemampuan ulama yang secara kolektif telah memenuhi persyaratan sebagai mujtahid.

¹³ Majelis Ulama Indonesia, Munas III Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: Sekretariat MUI, 1985), 170-180 dan 266.

¹⁴ Majelis Ulama Indonesia, Muqaddimah, Pedoman Dasar, pedoman rumah tangga, pedoman rumah tangga, pedoman penetapan fatwa, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1986), 25-28.

¹⁵ Istilah *Ijtihād Jama'i* pertama kali dimunculkan oleh Nahdhatul Ulama dalam MUNAS NU di Lampung

Metode penerapan fatwa yang digunakan oleh Komisi Fatwa MUI dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan *Nas Qat'iy*, Pendekatan *Qauliy* dan Pendekatan *Manhajiy*.

Pendekatan *Nas Qat'iy* dilakukan dengan berpegang kepada nas} al-Qur'an atau *hadith mu'tabarab* untuk sesuatu masalah apabila masalah yang ditetapkan terdapat dalam nas} al-Qur'an ataupun hadith secara jelas dan *ijma*¹⁶ serta *qiyās*¹⁷, Sedangkan apabila tidak terdapat nas} al-Qur'an ataupun had>ith maka penjawaban dilakukan dengan pendekatan *Qauliy* dan *Manhajiy*.

Pendekatan *Qauliy* dilakukan apabila jawaban dapat dicukupi oleh pendapat dalam *al-kutub al-mu'tabarab* dan hanya terdapat (*qauliy*) kecuali jika qaul yang ada dianggap tidak cocok lagi untuk dipegang karena *taathur* atau *ta'adzur al-'amāl* atau *shu'ubah al-'amāl* atau karena *illat*-nya berubah, dalam hal ini perlu dilakukan telaah ulang (*I'ādah al-Nazar*). Melakukan telaah ulang merupakan kebiasaan para ulama terdahulu. Karena itu mereka tidak terpaku terhadap teks-teks hukum yang ada bila teks-teks tersebut sudah tidak tepat lagi untuk menjadi pegangan.

Apabila jawaban tidak dapat dicukupi oleh *nas Qat'iy* dan pendapat yang ada dalam *al-kutub al-mu'tabarab*, maka jawaban dilakukan melalui pendekatan *manhajiy*. Pendekatan *manhajiy* dilakukan melalui *ijtihad jamā'iy* dengan metode *al-Jam'u wa al-Taufiq*, *tarjihy*, *ilhāqy* dan *istinbāty*.

Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan Imam Madhhab maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu diantara pendapat-pendapat madhhab melalui metode *al-Jam'u wa al-Taufiq*.

Jika usaha *al-Jam'u wa al-Taufiq* tidak berhasil maka penetapan fatwa dilakukan melalui metode *tarjihy*, yaitu dengan menggunakan metode *Muqāran al-Madhāhib* dan dengan menggunakan kaidah-kaidah *Uṣūl Fiqh Muqāran*.¹⁸

¹⁶ Ijma' merupakan konsesus para Imam Mujtahid di antara umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah meninggal, dan digunakan terhadap hukum syara' tentang suatu masalah atau kejadian.

¹⁷ Metode Qiyās adalah mengqiyaskan masalah baru dengan masalah yang pernah terjadi yang ada ketetapan hukumnya, dengan mempertimbangkan segi-segi persamaan atau kemiripan yang ada di antara kedua-duanya. Kemudian permasalahannya di kembalikan kepada al-Qur'an, sunnah, dan konsesus sahabat

¹⁸ Ilmu yang mempelajari dasar-dasar atau metode dan cara istinbat} hukum antar berbagai mazhab baik dari segi persamaan maupun perbedaannya serta

Membiarkan masyarakat untuk memilih sendiri adalah sangat berbahaya karena hal itu berarti membiarkan masyarakat untuk memilih salah satu qaul tanpa prosedur, tanpa batasan dan patokan (*bilā hudūdin wa lā dawābit*). Oleh karena itu, menjadi kewajiban lembaga fatwa yang memiliki kompetensi untuk memilih qaul yang *ra>jih* untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat.

Ketika satu masalah atau satu kasus belum ada qaul yang menjelaskan secara persis dalam *al-kutub al-mu'tabarab* namun terdapat padanannya dari masalah tersebut, maka penjawabannya dilakukan melalui metode *ilhāqy*, yaitu menyamakan suatu masalah yang terjadi dengan kasus padanannya dalam *al-kutub al-mu'tabarab*.

Metode *istinbāty* dilakukan ketika tidak bisa dilakukan dengan metode *ilhāqy* karena tidak ada *mulhaq bih* dalam *al-kutub al-mu'tabarab*. *Istinbāty* dilakukan melalui metode *qiyāsy*, *istiṣlāhy*¹⁹, *istiḥsāny*²⁰ dan *shadd al-dharī'ah*²¹. Secara umum penetapan fatwa harus pula memperhatikan kemaslahatan umum (*Maṣāliḥ 'ammāh*) dan *maqāṣid al-sharī'ah*.

Setiap keputusan fatwa harus di-*tanfīz*-kan setelah ditandatangani oleh dewan pimpinan dalam bentuk Surat Keputusan Fatwa (SKF). SKF harus dirumuskan dengan bahasa yang dapat

membandingkan satu sama lainnya, kemudian mengambil mana yang lebih tepat untuk dijadikan sebagai pegangan dalam melakukan *istinba>t* hukum.

¹⁹ *istis}la>by* yang penulis maksud disini adalah *Mas}lab}at al-Mursalab* merupakan kemaslahatan yang tidak disyari'atkan oleh Syari' dalam wujud hukum, dalam rangka menciptakan kemaslahatan, disamping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, Masalah Mursalab itu disebut mutlak lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar atau salah. Atas dasar itu pengertian tersebut, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia.

²⁰ *Istih}sa>n* berarti menyatakan dan menyakini baiknya sesuatu. Atau dikalangan ulama mazhab Hanafi, *Istihsan* diartikan dengan pindah dari ketentuan qiyas kepada qiyas yang lebih kuat atau pengkhususan qiyas dengan suatu dalil yang lebih kuat. Subtansinya adalah karena terjadinya perlawanan dalam penerapan qiyas. Seharusnya sesuatu masalah dalam penerapannya berpijak kepada ketentuan qiyas yang sudah baku dan jelas, tetapi karena ada alasan yang lebih kuat dan lebih cepat, maka ketentuan berpegang kepada alasan yang lebih kuat ini didahulukan pada ketentuan qiyas yang sudah jelas tadi

²¹ *Shadd al-D{ari>ah* adalah melakukan sesuatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan. Maksudnya, seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan ia capai berakhir pada suatu kerusakan.

dipahami dengan mudah oleh masyarakat luas. Dalam SKF harus dicantumkan dasar-dasarnya disertai uraian dan analisis secara ringkas, serta sumber pengambilannya. Setiap SKF sedapat mungkin disertai dengan rumusan tindak lanjut dan rekomendasi dan atau jalan keluar yang diperlukan sebagai konsekuensi dari SKF tersebut.

Sidang komisi harus dihadiri oleh para anggota komisi yang jumlahnya dianggap cukup memadai oleh ketua komisi dengan kemungkinan mengundang tenaga ahli yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas jika dipandang perlu. Sidang komisi diadakan jika ada: Permintaan atau pertanyaan dari masyarakat yang oleh Dewan Pimpinan MUI dianggap perlu untuk dibahas dan diberikan fatwanya. Permintaan atau pertanyaan dari pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan, atau MUI sendiri. Sidang komisi dipimpin oleh ketua komisi atau wakilnya atas persetujuan ketua komisi.

Aktualisasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Penulis dalam ini hanya memfokuskan aktualisasi pembentukan fatwa pada dua fatwa MUI yang dianggap kontroversi, yaitu mengenai hukum rokok dan talak tiga secara sekaligus;

Hukum Rokok

Merokok selain mengganggu kesehatan diri-sendiri juga berbahaya bagi orang di sekitarnya. Karena itu perokok dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perokok aktif dan pasif. Perokok aktif adalah orang yang mengkonsumsi rokok secara rutin dengan jumlah sekecil apa pun, walaupun cuma satu batang dalam sehari, atau orang yang menghisap rokok walau tidak rutin sekalipun atau hanya sekedar coba-coba. Adapun perokok pasif adalah orang yang bukan perokok tetapi menghirup asap rokok orang lain, atau orang yang berada dalam satu ruangan tertutup dengan orang yang sedang merokok.

Dalam satu batang rokok yang dihisap akan dikeluarkan sekitar 4000 bahan kimia berbahaya, di antaranya yang paling berbahaya adalah *nikotin*, *tar* dan CO (*Carbon Monoksida*). Diperkirakan ada sekitar tiga juta orang di seluruh dunia meninggal setiap tahunnya akibat rokok.²²

Secara umum merokok dapat mengakibatkan gangguan kesehatan sebagai berikut:

²² Pusat Promosi Kesehatan Departemen Kesehatan RI. *Gaya Hidup Sehat*. (Jakarta: Depkes RI, 2006), 21.

- a. Tekanan darah tinggi dan mengakibatkan stroke,
- b. Menyebabkan 25 % kematian akibat jantung koroner,
- c. Serangan jantung 3 kali lebih sering dari yang bukan perokok,
- d. Berisiko terkena penyakit kanker seperti: kanker pada bibir, lidah,
- e. kerongkongan, pita suara, kandung kencing, leher rahim, dan lain-lain.
- f. Gangguan pada sistem saluran pernapasan,
- g. Keguguran,
- h. Bayi dilahirkan dalam keadaan mati atau cacat,
- i. Berat badan lahir rendah pada bayi yang ibunya perokok,
- j. Impotensi,
- k. Ketergantungan, ketagihan dan cenderung terpengaruh untuk menggunakan
- l. Narkoba/NAPZA,
- m. ketagihan dan penyakit jantung,
- n. menyebabkan kanker,
- o. menyebabkan gangguan fungsi jaringan²³

Namun demikian sebagian orang menganggap bahwa rokok memiliki pengaruh positif. Ada orang yang beranggapan bahwa merokok bisa mendapatkan inspirasi dan kuat dalam menulis karya ilmiah. Tanpa merokok penanya menjadi tumpul dan menjadi tidak produktif. Adanya kemungkinan pengaruh semacam ini tidak bisa digeneralisir. Bahkan manfaat yang ditimbulkannya pun masih bersifat dugaan, bukan kepastian.

Dalam perspektif fiqh, paling tidak ada empat pendapat mengenai hukum merokok ini. Pertama, merokok adalah haram secara mutlak. Kedua, Merokok adalah mubah secara mutlak. Ketiga, Merokok adalah makruh. Keempat, Merokok hukumnya berkisar antara haram, makruh, mubah, wajib, dan sunnah sesuai dengan kondisi perokok, `illat dan dampaknya.²⁴

Keputusan MUI tentang keharaman merokok tidaklah bersifat mutlak. Keharaman rokok hanya dibatasi dalam tiga kondisi,

²³ Ibid.,... 22

²⁴ Ahmad Munif Suratmaputra “*Hukum Merokok dalam Kajian Fiqh*”. Dalam M. Ichwan Sam. *Ijma’ Ulama’ Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III tahun 2009*. (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia. 2009), 200.

yaitu: a) jika dilakukan di tempat umum, b.) jika dilakukan oleh anak-anak, c) jika dilakukan oleh wanita hamil. Di luar tiga kelompok atau kondisi di atas merokok hukumnya *makruh tabri>m* (makruh yang mendekati keharaman). Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI, Ali Mustafa Ya'qub menjelaskan, *ijtima>' ulama>* memutuskan merokok hukumnya "dilarang", yakni antara haram dan makruh.

Dalam menetapkan hukum merokok, dasar yang digunakan adalah al- Qur'an, hadith dan beberapa kaidah fiqhiyah. Dasar-dasar yang berasal dari al-Qur'an adalah QS. al-A'raf, 7: 57 yang berbunyi;

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابٌ ۖ نِّقَالًا ۖ سَفَّهُهُ لِبَدٍ مَّيِّتٍ ۖ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, Maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan. seperti Itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.

dan QS. al-Isra', 17: 26-27

yang tertulis;

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ. وَالْمَسْكِينِ وَالْأَسْفِلِ وَلَا تُبَدِّرْ تَبَدِيرًا ۚ إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۙ

26. dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

27. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.

Ayat pertama menyatakan bahwa Allah menghalalkan segala yang baik dan melarang manusia mengonsumsi segala yang buruk. Ayat ini nampaknya menjadi pegangan bagi MUI untuk menetapkan rokok dalam kategori sesuatu yang buruk (*al-khabā'ith*). Karena masuk dalam kategori *khabā'ith*, maka dilarang untuk mengonsumsinya. Sementara itu ayat kedua memasukkan perbuatan merokok sebagai

suatu perbuatan boros, yaitu menghambur-hamburkan harta (*tabdhīr*). Dan *tabdhīr* adalah perilaku syetan yang harus di jauhi.²⁵

Sedangkan Hadis Nabi saw yang dijadikan dasar adalah: “Tidak boleh membuat madlarat kepada diri sendiri dan tidak boleh membuat madlarat kepada orang lain.”

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ [حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالدَّارِقُطْنِي وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي
الْمُوَطَّأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ وَلَهُ
طُرُقٌ يُقْوَى بَعْضُهَا بَعْضًا

Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Tidak boleh melakukan perbuatan yang mencelakakan (mudharat)” (Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqut}ni serta lainnya dengan cara musnad, juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatt}a' secara mursal dari Amr bin Yahya dari bapaknya dari Rasulullah, dia tidak menyebutkan Abu Sa'id. Akan tetapi hadits ini memiliki jalan-jalan yang saling menguatkan).

Dalam hal ini MUI mengategorikan merokok sebagai sesuatu yang menimbulkan madlarat (bahaya), yaitu mengganggu kesehatan, tidak hanya kesehatan diri sendiri tetapi juga mengganggu kesehatan orang lain. Dalam mengutip hadis di atas MUI tidak menyebutkan perawi maupun imam hadith. Sedangkan kaidah fiqhiiyah yang dikutip dalam Keputusan MUI adalah:

يدفع الضرر بقدر الامكان (bahaya harus ditolak semaksimal mungkin) dan juga kaidah الضرر يزال (yang menimbulkan madlarat harus dihilangkan atau dihindarkan).

Selain mengutip beberapa nas} dan kaidah fiqhiiyah, Komisi Fatwa juga mengutip penjelasan dari delegasi Ulama Mesir, Yordania, Yaman, dan Siria bahwa hukum merokok di negara-negara tersebut adalah haram.

Memperhatikan ayat al-Qur'an, hadith, dan kaidah fiqhiiyah yang dijadikan dasar oleh MUI jelas sekali bahwa perlindungan akan

²⁵ M. Ichwan, Sam, (Koordinator Tim Penyunting). *Ijma' Ulama Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III tahun 2009*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia., 2009), 58.

kesehatan dan ekonomi menjadi titik tolak dalam menentukan hukum merokok. Metode yang digunakan MUI dalam menetapkan hukum rokok adalah *shadd al-dhari'ah. dhari'ah* yang dimaksud adalah adanya dugaan kuat bahwa merokok berbahaya, khususnya bagi wanita yang sedang hamil dan anak-anak, serta masuk dalam kategori pemborosan. *shadd al-dhari'ah* bertujuan untuk melindungi jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta. Perlindungan terhadap jiwa dan harta merupakan inti dari *maqāsid al-sharī'ah* yang harus dijaga dalam menetapkan suatu hukum. Dengan demikian, kemaslahatan merupakan landasan utama dalam menetapkan hukum merokok.

Namun demikian, MUI masih ragu-ragu untuk menetapkan keberadaan bahaya merokok. Merokok bisa jadi berbahaya bagi jiwa (kesehatan) seseorang, sedangkan bagi orang lain belum tentu memiliki bahaya seperti yang ada pada kelompok pertama. Karena itu MUI hanya menetapkan keharaman rokok bagi tiga kelompok orang yang memiliki risiko tinggi. Sedangkan bagi mereka yang tidak berisiko atau tidak memiliki risiko tinggi, merokok tidak haram. Dalam hal ini MUI berpegang pada sebuah kaidah, "penetapan hukum tergantung pada ada atau tidak adanya illat" (*al-hukm yadūru ma'a 'illatih wujūdan wa 'adaman*). Hukum merokok bisa haram jika mengganggu kesehatan, tetapi sebaliknya merokok tidak haram jika tidak mengganggu kesehatan.

Keputusan MUI yang nampaknya masih enggan untuk mengharamkan rokok secara mutlak, disebabkan banyak faktor. Pertama, tidak adanya nash secara jelas (*sarīh*) yang menjelaskan keharaman rokok. Jika MUI menetapkan keharaman rokok secara mutlak, khawatir berbenturan dengan kandungan makna QS. al-A'raf, 7: 32

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

32. Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat[536]." Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

[536] Maksudnya: perhiasan-perhiasan dari Allah dan makanan yang baik itu dapat dinikmati di dunia ini oleh orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman, sedang di akhirat nanti adalah semata-mata untuk orang-orang yang beriman saja.

Sidang Komisi fatwa juga masih melihat adanya manfaat dalam rokok (Suratmaputra, 2009: 195)²⁶. Kedua, alasan ekonomis, di mana Indonesia termasuk penghasil tembakau yang besar, khusus di Jawa Timur terdapat 20 kabupaten penghasil tembakau. Bahkan investasi tembakau, belum termasuk gudang, khusus di Jawa Timur saja tidak kurang dari 628 milyar. Ketiga, pekerjaan di sektor pertanian tembakau dan industri rokok sangat banyak, dan rata-rata bersifat padat karya, sehingga apabila industri rokok ditutup, mereka terancam menganggur dan berpotensi menimbulkan gejolak sosial.²⁷ Negara juga akan mengalami penurunan pendapatan jika nilai cukai yang amat besar, hangus. Dengan demikian, jika rokok diharamkan secara mutlak akan terjadi goncangan ekonomi yang luar biasa, tidak hanya bagi negara, tetapi juga bagi masyarakat.

Beberapa pertimbangan inilah yang menjadikan keputusan MUI membatasi keharaman rokok hanya pada kelompok-kelompok tertentu yang berisiko tinggi, yaitu: wanita hamil, anak-anak, dan merokok di tempat-tempat umum. Sedangkan bagi orang lain yang sehat, *maḍarāt* yang ada tidak begitu nyata, sehingga dalam pandangan MUI hukum rokok bagi mereka tidak sampai pada derajat keharaman. Karena itu, meskipun Komisi Fatwa MUI juga mengutip penjelasan dari delegasi Ulama Mesir, Yordania, Yaman, dan Syiria yang menyatakan bahwa hukum merokok di negara-negara tersebut adalah haram, tidak dengan serta merta diikuti oleh MUI.

Talak Tiga Secara Sekaligus

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam rapatnya tanggal 24 Oktober 1981 menetapkan:

²⁶ Ahmad Munif Suratmaputra “*Hukum Merokok dalam Kajian Fiqh*”. Dalam M. Ichwan Sam. *Ijma’ Ulama: Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III tahun 2009*. (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia. 2009), 195.

²⁷ Abdus Somad Bukhori “*Bahaya Rokok Bagi Kesehatan: Tinjauan dari Perspektif Islam*”. Dalam M. Ichwan Sam. *Ijma’ Ulama: Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III tahun 2009*. (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia. 2009), 211.

- 1) Harus diusahakan secara sungguh-sungguh supaya kasus talak tiga sekaligus jangan sampai terjadi lagi.
- 2) Untuk mencapai maksud tersebut di atas ialah dengan melaksanakan UU No. 1/1974 dan PP No. 9/1975.
- 3) Peranan Pengadilan Agama sangat menentukan bagi tercapainya maksud itu.
- 4) Kecuali itu, penyuluhan Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaanya bagi masyarakat harus dilaksanakan secara sungguh.

Ketetapan MUI ini didasarkan kepada argumentasi sebagai berikut:

- 1) Pandangan jumhur sahabat dan tabiⁱⁿ serta Imam madhhab empat bahwa talak tiga sekaligus jatuh tiga. Ibn Hazm dari Mazhab *Zāhiry* juga berpendapat demikian.
- 2) Pendapat *Tawus, Madhhab Imāmiyyah, Ibn Taymiyyah dan ahl al-Zāhir* bahwa talak tiga sekaligus jatuh satu.
- 3) Dilihat dari segi dalil, pendapat yang pertama lebih kuat.

Di Indonesia sudah berlaku UU N0. 1/1974 tentang Perkawinan, di mana putus pekawinan dengan talak dan tata cara talak bagi yang beragama Islam sudah di atur pada pasal 10 jo 31 UU tersebut dan pasal 14 sampai 18 PP No. 9/1975.²⁸

Secara keseluruhan, fatwa ini bukan merupakan hal baru, karena masalah ini sudah ada dan telah ada pendapat mulai dari kalangan sahabat sampai imam madhhab dan juga pandangan ulama kontemporer, seperti Ibn Taymiyyah yang juga dijadikan rujukan oleh MUI. Hal menarik yang perlu dikaji di sini adalah pilihan MUI untuk lebih memilih pandangan minoritas ketimbang mayoritas. Walaupun model pilihan ini bukan sesuatu yang baru bagi MUI tetapi tetap perlu untuk dikaji, apakah metode dan dasar pertimbangan yang dipakai MUI dalam hal ini. Apalagi dalam diktum tiga disebutkan bahwa dalil jumhur lebih kuat, tetapi MUI tetap tidak memilih pandangan jumhur yang dari segi dalil lebih kuat. Dari sudut pandang metodologis, tidak terlihat MUI menampilkan ayat al-Qur'an dan hadith nabi sebagai dalil, tetapi hanya menyandarkan pandangan kepada pandangan ulama sehingga dapat dikatakan MUI tidak menyandarkan pandanganya kepada nas} (al-Qur'an dan al-Hadīts) secara langsung.

²⁸ Majelis Ulama Indonesia, *Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), 174-175.

Lebih jauh dapat dilihat, MUI di samping tidak memakai nas} dan memilih pandangan minoritas, juga menjadikan UU NO.1/1974 dan PP No. 9/1975 sebagai dasar pertimbangan. Bahkan secara tersirat MUI lebih mempertimbangkan aspek ini sebagai dasar menetapkan fatwa sehingga bagi MUI talak tiga sekaligus tidak dipandang jatuh talak tiga, karena UU No. 1/1974 dan PP No. 9/1975 tidak menganut paham itu dan berprinsip mempersulit terjadinya perceraian, sehingga setiap perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan memandang perkawinan tersebut tidak mungkin dipertahankan kembali²⁹. Dalam hal ini, Undang-Undang Perkawinan terkesan mengenyampingkan pandangan jumbuh yang diakui MUI dalilnya lebih kuat. Dan yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, apa yang menjadi alasan MUI untuk menjadikan UU Perkawinan ini sebagai dasar penetapan hukum?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut menurut penulis, barangkali pendapat MUI disandarkan kepada kaidah fiqh: **حُكْمُ الْحَاكِمِ**

الْإِزَامُ وَيَرْفَعُ الْخِلَافَ Kaidah ini menetapkan bahwa keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat sehingga bagi MUI UU Perkawinan merupakan ketentuan Negara yang berlaku umum, mengikat dan meniadakan perbedaan pendapat. Kaidah ini kami lihat juga dipakai MUI dalam fatwanya tentang keharusan mengikuti prosedur perkawinan sesuai dengan ketentuan UU No. 1/1974 tentang Perkawinan.

Analisis Kritis Metode Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Langkah MUI dalam memutuskan persoalan dengan menggali langsung dari ketentuan Al-Qur'an dan hadis adalah sebuah kemajuan dan langkah yang

²⁹ Silahkan dilihat pasal 10, 30, 31,38, 39, 40 dan 41 UU No. 1/1974 jo pasal 14, 15, 16, 17 dan 18 PP No. 9/1975.

patut dibanggakan. Hal ini sangat berguna karena tidak semua persoalan memiliki ketentuan hukum yang bisa dengan mudah digali dari *nas*. Namun demikian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam ijtihad MUI ini.

Pertama, berkaitan dengan penggunaan *mas* ialah:

- a. pertimbangan masalah harus bersifat umum, bukan bersifat individual. Dalam hal keharaman rokok, MUI menetapkan keharaman rokok hanya bagi kalangan tertentu saja (wanita, anak-anak, dan di depan umum). Dalam hal ini MUI hanya melihat *mafsadat* yang ditimbulkan akibat merokok bagi ketiga orang tersebut saja. Padahal untuk menentukan *mafsadat* (bahaya merokok) bukan dilihat dari orang-perorang. Pertimbangan demikian sangat individual.
- b. Dalam menentukan masalah tidak cukup hanya berdasarkan dugaan-dugaan, hipotesa atau asumsi belaka, tetapi harus didasarkan pada keyakinan. Untuk mewujudkan keyakinan ini maka perlu adanya suatu penelitian. Kenyataannya komisi fatwa MUI ketika menetapkan hukum merokok tidak memberikan keterangan dan argumentasi yang meyakinkan bahwa rokok itu membahayakan bagi kesehatan, atau sebaliknya memberikan manfaat. Adanya keraguan MUI untuk menetapkan bahaya merokok dapat dilihat dalam penggunaan kaidah “*al-hukm yadūru ma’a ‘illatih wujūdan wa ‘adaman*” (penetapan hukum tergantung pada ada atau tidak adanya *illat*).

Kedua, keputusan MUI yang masih mengambang dalam memutuskan hukum rokok, yaitu diharamkan hanya bagi kelompok tertentu saja, agaknya dipengaruhi juga oleh faktor ekonomi. Rokok memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Dasar penetapan MUI belum menyelesaikan masalah yang terkait dengan pertimbangan ekonomi dengan kesehatan. Jika memperhatikan *maqāsid al-Sharī’ah*, pertimbangan ekonomi (*hiḥf al-māl*) adalah pada urutan ke lima. Sedangkan memelihara jiwa (*hiḥf al-nafs*) berada pada tingkat yang kedua, maka

dalam hal ini MUI seharusnya memilih pertimbangan yang menempati urutan *mashlahat* lebih tinggi yaitu melindungi jiwa (*hiḥf an-nafs*).

Kemudian kritik yang kedua mengenai hukum talak tiga secara sekaligus, Pertanyaan lebih lanjut adalah kalau memang asumsi MUI didasarkan kepada kaidah *fiqh*, cukup kuatkah kaidah *fiqh* itu dijadikan

dasar untuk mengenyampingkan pandangan sahabat dan jumhur? Ini tentu akan menimbulkan persoalan lain dan memicu terjadinya polemik lebih jauh dalam kasus ini. Tetapi menurut pendapat penulis, bisa dimungkinkan MUI beranggapan bisa, apalagi jika dilihat ketetapan MUI itu lebih mengandung *maṣlahah* ditinjau dari segi kepentingan keluarga secara keseluruhan dan sebagai tindakan *preventif* untuk mencegah timbulnya pengucapan talak secara sembarangan dan atas dasar emosional semata, tanpa mempertimbangkan akibat-akibat yang akan ditimbulkan terhadap anak dan masa depannya. Sehingga cukup beralasan kalau penulis katakan MUI dalam hal ini juga telah menerapkan metode *maṣlahah mursalah* dan *shadd al-dharī'ah*. Atas dasar ini dapat kami simpulkan bahwa mengenyampingkan pendapat sahabat dan jumhur dilakukan MUI tidak hanya atas dasar adanya kaidah fiqh sebagaimana telah disebutkan dalam uraian sebelumnya, tetapi juga atas dasar prinsip kemaslahatan (*maṣlahah mursalah*) dalam rangka merealisasikan kemaslahatan sekaligus menghilangkan kemudharatan yang akan ditimbulkan (*Maqāṣid al-Sharī'ah*). Praktik ini tentu bukan barang baru lagi bagi MUI karena dalam fatwa tentang haramnya perkawinan laki-laki muslim dengan wanita kitabiyyah, MUI malah mengenyampingkan ketetapan al-Qur'an dengan asumsi prinsip *maṣlahah* demi kemaslahatan, dengan mengacu kepada praktek yang dilakukan Sayyidina Umar.³⁰

Lebih jauh kami juga melihat barangkali keputusan MUI untuk menjadikan UU No. 1/1974 sebagai dasar hukum, mengikuti pandangan sebagian kalangan modernis yang berpendapat UU No. 1/1974 tidak hanya sebagai undang-undang tetapi juga sebagai produk fiqh dalam bentuk ijtihad kolektif ulama Indonesia. Atau dikatakan juga sebagai “*ijmā'*” ulama Indonesia, sebagaimana pandangan Muhammad Iqbal.³¹

³⁰ Umar ibn Khatṭāb, yang terkadang menetapkan suatu ketentuan dengan mengabaikan ketentuan al-Qur'an atas dasar kemaslahatan (*maṣlahah mursalah*), seperti dalam hal pencurian di masa paceklik dan muallaf yang tidak memperoleh bagian zakat (mengeluarkan kelompok muallaf sebagai kelompok yang berhak menerima zakat dengan alasan Islam sudah kuat, terutama dalam menghadapi tantangan-tantangan dari luar). Tindakan-tindakan tersebut meskipun secara lahir bertentangan dengan nas, namun tampaknya Umar berkeyakinan lebih sesuai dengan prinsip umum tujuan hukum dalam Islam (*Maqāṣid al-Sharī'ah*), yaitu demi kemaslahatan umum.

³¹ Bagi Iqbal tuntutan modern dalam rangka merevitalisasi *ijmā'*, maka perlu perubahan orientasi dan pergeseran makna, di mana *ijmā'* itu harus digeser

Penutup

Fatwa merupakan hukum shara' dari suatu persoalan sebagai jawaban pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa, baik perseorangan maupun kolektif, baik dikenal maupun tidak dikenal. Fatwa pada hakikatnya tak lebih dari sebuah pendapat dan pemikiran belaka, dari individu ulama atau institusi keulamaan, yang boleh diikuti atau justru diabaikan sama sekali.

Dengan demikian, didapati bahwa semua dalil yang disebutkan dalam fatwa MUI ternyata masih *debatable* (dapat diperdebatkan dan tidak lepas dari analisis dan kritik). Dengan demikian, signifikansi (*dilālah*) setiap dalil tersebut tidak bisa dikatakan sebagai dalil yang *qaṭ'iy* (pasti dan kuat), melainkan adalah sebuah dalil yang mempunyai signifikansi *ẓanniyyah* (bersifat dugaan). Sementara kita tidak bisa menghalalkan sesuatu yang tadinya dikatakan secara tekstual adalah haram, dan mengharamkan sesuatu yang asalnya adalah boleh, kecuali dengan sebuah dalil *qaṭ'iy*. *Wallāhu Rabbunā A'la wa A'lam*.

dalam bentuk kolektif dan lokal, tidak lagi individual dan internasional sebagaimana yang dilakukan ulama klasik termasuk ulama madhhab. Sehingga ijtihad kolektif ini bisa dikategorikan sebagai *ijmā'* lokal dengan syarat: a) Ijtihad kolektif dilakukan oleh beberapa orang intelektual dengan latar belakang keilmuan yang multi-disipliner; b) Cakupan *ijmā'* tersebut tidak lagi universal (internasional) tetapi lokal; c) Majelis atau lembaga tersebut ternaungi dalam wadah yang dilembagakan secara resmi oleh pemerintah, seperti lembaga legislatif; d) Para anggota majelis dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Untuk informasi lebih lanjut lihat Muhammad Iqbal, *Reconstruction of Religious Thought in Islam* (Lahore: tt., 1968), h.173-174

DAFTAR PUSTAKA

- (al) Raysu>ni, Ah{mad,Naẓa}riyyat al-Maqa>sid ‘inda al-Ima>m al-Sha>t{ibiy, Riyadh: Dar al-‘Ilmiyyah li al-Kita>b al-Isla>my, 1999.
- (al) Sha>tiby, Abu> Ishaq., *al-Muwa>faqat fi Us}u>li al-Shari>’ah*, Juz I. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1434 H.
- Bukhori, Abdus Somad “*Bahaya Rokok Bagi Kesehatan: Tinjauan dari Perspektif Islam*”. Dalam M. Ichwan Sam. *Ijma’ Ulama: Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III tahun 2009*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia. 2009.
- Iqbal, Muhammad, *Recontruction of Religius Thought in Islam* Lahore: ttp., 1968.
- Mudzhar, Muhammad Atho, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia, 1975-1988*, Jakarta: INIS. 1993.
- _____, *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Sosio-Historical Approach*, Jakarta: Religious Research and Development, and Tarining. 2003.
- _____, *Fatwas the Council of Indonesia Ulama: A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988*, Jakarta: INIS. 1993.
- Nasution, Harun, *Pembaharuan dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang. 1987.
- Ridwan, *Paradigma Politik NU: Relasi Sunni-NU dalam Pemikiran Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Syam, M. Ichwan, *Petunjuk Penyelenggaraan Organisasi MUI* (Jakarta: Sekretariat MUI, 2001.
- Suratmaputra, Ahmad Munif, “*Hukum Merokok dalam Kajian Fiqh*”. Dalam M. Ichwan Sam. *Ijma’ Ulama: Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III tahun 2009*.
- Shobran, Sudarsono, *Muhammadiyah dan Nabdlatul Ulama dalam Pentas Politik Nasional*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2003.
- Syam, M. Ichwan, (Koordinator Tim Penyunting). *Ijma’ Ulama Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III tahun 2009*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia. 2009.
- Ulum, Bahrul, *Bodohnya NU apa NU Dibodohi, Jejak Langkah NU di Era Reformasi: Menguji Khittab, Meneropong Paradigma Politik*, Yogyakarta: Ar-Ruzz. 2002.

- Majelis Ulama Indonesia, *Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Pustaka Panjimas. 1984.
- _____, Munas III Majelis Ulama Indonesia, Jakarta: Sekretariat MUI. 1985
- _____, Muqaddimah, Pedoman Dasar, pedoman rumah tangga ,pedoman rumah tangga, pedoman penetapan fatwa, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia. 1986.
- Pusat Promosi Kesehatan Departemen Kesehatan RI. *Gaya Hidup Sehat*. Jakarta: Depkes RI., 2006. 21.
- Departemen Agama RI, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal DIRJEN Bimbaga Islam, 2003.
- Undang-undang No. 1 tahun 1974
- PP No. 9 tahun 1975
- Undang-undang No. 7 tahun 1989
- <http://mui.or.id/index.php/2009/05/08/profil-mui/>